

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia dan sempurna membawa mandat khusus sebagai khalifah di atas bumi ini. Salah satu anugerah paling esensial yang diberikan Allah kepada setiap individu adalah akal pikiran, yang menjadi pembeda utama antara manusia dengan makhluk lainnya. Melalui potensi intelektual ini, manusia diberikan kemampuan untuk menimbang serta memisahkan antara kebenaran (*hak*) dan kesesatan (*batil*). Meskipun pada hakikatnya manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci, namun perkembangan jiwa mereka sangat rentan dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor eksternal lainnya. Dengan demikian, optimalisasi fungsi akal menjadi faktor penentu yang sangat krusial dalam menuntun perjalanan hidup seseorang, apakah ia akan melangkah menuju kemaslahatan atau justru terjerumus ke dalam tindakan yang destruktif bagi dirinya sendiri. Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa bertakwa dengan menjalankan syariat-Nya dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran, termasuk di antaranya adalah larangan keras terhadap praktik perjudian. Dalam literatur Islam, aktivitas ini disebut sebagai *maisir*, yakni sebuah bentuk permainan atau kegiatan yang melibatkan skema taruhan materiil di antara pihak-pihak yang terlibat. Pola yang terjadi adalah pihak yang menang akan mengeruk keuntungan dari

pihak yang kalah, sementara pihak yang kalah harus merelakan hartanya hilang begitu saja tanpa adanya proses produksi atau nilai kontribusi yang nyata. Larangan terhadap perjudian ini didasari pada dampak negatif yang sangat signifikan, baik dari sudut pandang sosial maupun ekonomi. Dari sisi ekonomi, dampak tersebut terlihat sangat jelas karena judi hanya menciptakan sirkulasi harta yang tidak produktif, di mana terjadi perpindahan aset antarindividu tanpa menghasilkan *output* ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.¹

Dalam kamus *Lisanul Arab* dijelaskan bahwa judi adalah permainan dengan menggunakan gelas atau kotak judi, dari asal kata *yasara – yaysaru – yasron* (sesuatu yang digampangkan atau yang dikira-kira). Dikatakan segala sesuatu yang dikira-kira adalah judi, dan judi itu letaknya diatas taruhan. Adapun secara terminologi, judi adalah segala bentuk permainan dengan menggunakan taruhan (uang, barang, dan lain-lain), yang kalah harus bayar kepada yang menang. Secara terperinci, judi dapat dimaknai sebagai perpindahan properti melalui peluang atau untung-untungan.²

Berkenaan dengan kata *al-maisir* dalam Al-Qur'an, penulis merujuk *Al- Mu'jam Al- Muhfaras Li Alfazh Al-Qur'an*, dan ditemukan ayat-ayat yang membahas tentang *Al-Maisir*, ada 3 ayat yang membahas tentang *al-maisir* yang menjelaskan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyyah, yakni QS. Al-Baqarah ayat 219 dan QS. al-Mā'idah ayat

¹ Dewi Laela Hilyatin, "Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Perekonomian," *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni 2021), 26-27

² Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Darul Sadir 1348), hlm. 4959.

90-91. Salah satu ayat al-Qur'an tentang *maisir* yaitu QS. Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١٩ ﴾

Terjemah: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 219 diatas, bahwa Allah belum melarang judi. Di situ hanya disebutkan bahwa judi memiliki beberapa manfaat, tetapi juga memiliki madharat bahkan madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Dengan kata lain bahwa Al-Qur'an telah mengenalkan metodologi *risk-return* atau *costbenefit*.³

Ayat tersebut merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk menjelaskan keberadaanya secara hukum dalam pandangan Islam. Terakhir Allah menegaskan pelarangan *maisir* (judi) dalam QS. al-Mā'idah ayat 90-91, sekaligus ayat inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.⁴

³ Dian Maulita, Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah, hal 8.

⁴ Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thobari*, Terjemahan Ahsan Askan, Cet. 1, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2008), hal 364.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Terjemah: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Banyak ulama tafsir klasik hingga kontemporer menjelaskan penafsiran dari ayat tersebut. Ath-Thabari dalam kitabnya *Jami'ul Bayan* menjelaskan bahwa *maisir* adalah perkara yang wajib ditinggalkan oleh setiap mukallaf, karena *maisir* tersebut termasuk perbuatan keji dan termasuk amalan setan, maka bagi sesiapa yang menjauhinya maka ia termasuk orang-orang yang beruntung.⁵ Al-Qurṭubī menjelaskan dalam tafsirnya bahwa *qimar* (perjudian) itu haram, namun Allah hanya menyebutkan *maisir* yang merupakan bagian dari perjudian, karena *qimar* tersebut dianalogikan kepada *maisir*. Beliau menyebutkan *maisir* itu hanya menjadi *qimar* bila pada unta saja, namun tidak dijelaskan dalam bentuk yang lain secara terperinci.⁶

Sedangkan menurut ulama penafsiran kontemporer, Buya Hamka menjelaskan dalam Tafsir al-Azhar bahwa judi adalah segala yang

⁵ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 9 (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2000), hlm. 372.

⁶ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Qurṭhubi, *Tafsir al-Qurṭhubi*, terj. Fathurrahman dkk, Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. hlm. 17.

menghilangkan tempoh, melalaikan waktu, dan membawa pertaruhan. Termasuklah di dalamnya segala permainan judi; koa, kim, domino, kartu, rolet, ceki, dadu, atau segala macam permainan yang bisa memakai pertaruhan, seumpama terka-terkaan berapa isi manggis, atau berdiri di tepi jalan beramai-ramai bertaruh di dalam menaksir nomor mobil yang lalu lintas, atau mengadu jangkrik, mengadu ayam, mengadu kambing dan sapi dan sebagainya, yang kalah dan menang ditentukan dalam pertaruhan.⁷

Adapun Quraish Shihab di dalam Tafsir *al-Misbah* menjelaskan bahwa judi adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan.⁸

Selanjutnya, QS. al-Mā'idah ayat 90-91 disebutkan bahwa *maisir* merupakan pekerjaan setan dan wajib di jauhi, judi selalu menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara sesama dan juga akibat yang lebih fatal adalah lupa dengan Allah. Dengan demikian pada QS. al-Mā'idah ayat 90-91 ini Al-Qur'an menyatakan secara tegas bahwa judi (*maisir*) adalah dilarang (diharamkan).

Berdasarkan ayat dan penafsiran yang dipaparkan diatas, *maisir* merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang dan tidak disukai Allah, dan perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan setan, dan Allah memperingati kita untuk menjauhi perbuatan tersebut karena tidak memberi

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981), hlm 1861.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Juz 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2000–2009) hlm 193.

keberuntungan terhadap kita.⁹ Pada hari ini banyak praktik-praktik judi baik secara manual maupun dalam produk digital. Apalagi saat ini kita hidup di zaman teknologi yang serba canggih, internet justru disalahgunakan untuk tindakan menyimpang salah satunya judi yang dilakukan secara online, sehingga dengan kemajuan teknologi sekarang ini berjudi tidak harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi seperti dahulu, hanya dengan duduk santai didepan computer atau melalui ponsel pribadi yang terhubung dengan jaringan internet, judi online dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Praktik *maisir* kontemporer pada aplikasi *Higgs Domino Island* menunjukkan adanya upaya eufemisme melalui penggunaan istilah “sedekah”. Fitur ini memungkinkan pengguna bermain tanpa melakukan transaksi *top up*, karena aplikasi memberikan modal gratis sebesar 2 miliar koin setiap harinya pada jam tertentu. Hal ini menciptakan celah bagi pelaku untuk mendapatkan keuntungan secara spekulatif dengan memanfaatkan modal cuma-cuma yang disediakan oleh platform tersebut.¹⁰ Ada juga penulis temukan fakta lapangan, penyelenggara dalam pertandingan menyediakan hadiah perlombaan berdasarkan uang pendaftaran yang di berikan oleh setiap tim yang mendaftar untuk mengikuti pertandingan tersebut (*insert*).

Berdasarkan hal diatas, apakah ini termasuk kedalam praktik-praktik *maisir*? Inilah yang akan penulis telusuri untuk menjawab apa saja bentuk-bentuk *maisir* di zaman kontemporer saat ini, maka penulis akan mengangkat

⁹ Fauzi Firmansyah, *Makna Maysir Dalam Al-Qur'an Dan Hubungannya Dengan Judi Online, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN CURUP* 2024, hal 5.

¹⁰ Berdasarkan Penelusuran Pada Aplikasi Higgs Domino Island Player Sedekah Pada 10 Desember 2025. Dan Juga Ungkapan Salah Seorang Gamer Atau User Pada 10 Desember 2025.

sebuah skripsi dengan judul “PENAFSIRAN *MAISIR* DALAM AL-QURAN SURAH AL-MĀ’IDAH AYAT 90-91 (ANALISIS PENDEKATAN *MA’NA CUM MAGHZA*)”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan diatas, penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis pendekatan *ma’na cum maghza* terhadap penafsiran QS. al-Mā’idah ayat 90-91 tentang *maisir*. Dilihat dari adanya rumusan masalah tersebut, perlu adanya batasan masalah untuk lebih menfokuskan dalam penelitian ini. Adapun batasan masalahnya adalah:

1. Bagaimana *ma’na at-tarikhi maisir* dalam penafsiran QS. al-Mā’idah ayat 90-91?
2. Bagaimana *al-magza at-tarikhi maisir* dalam penafsiran QS. al-Mā’idah ayat 90-91?
3. Bagaimana *al-maghza al-mutaharrik al-mu’asir maisir* dalam penafsiran QS. al-Mā’idah ayat 90-91?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai, tidak mungkin penelitian dilakukan jika tidak mempunyai tujuan, tujuannya sebagai berikut :

1. Menganalisis *ma’na at-tarikhi maisir* terhadap penafsiran QS. al-Mā’idah ayat 90-91

2. Menjelaskan *al-magza at-tarikhi maisir* terhadap penafsiran QS. al-Mā'idah ayat 90-91
3. Mengetahui *al-magza al-mutaharrik al-mu'asir maisir* terhadap penafsiran QS. al-Mā'idah ayat 90-91

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan khususnya dibidang penafsiran QS. Al-Mai'dah ayat 90-91 (analisis pendekatan *ma'na cum maghza*).
2. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis sendiri, berhubungan dengan pembahasan yang penulis tulis. Agar dapat menjadi acuan akademis, pemerintah dan masyarakat serta menambah wawasan dalam praktek beragama, terkhusus mengenai bagaimana analisis *ma'na cum maghza* tentang konsep *maisir* dalam penafsiran QS. Al-Mai'dah ayat 90-91.
3. Penelitian ini sebagai tugas akhir dan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

D. Penjelasan Judul

Agar terhindar dari kelasalahpahaman terkait istilah-istilah dasar yang akan penulis teruskan, maka penulis perlu menjelaskan istilah berikut :

1. *Maisir*

Judi dalam bahasa arab yaitu *maisir* atau *qimar* kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan, maksudnya keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.¹¹

2. Al-Qur'an

Al-Quran merupakan manifestasi dari kebijaksanaan abadi yang menghubungkan dimensi spiritual dan material kehidupan manusia. al-Qur'an bukan hanya sekedar kitab, melainkan juga sebuah sistem nilai dan kerangka hidup yang dirancang untuk menuntun manusia memahami hakikat penciptaan, tujuan kehidupan, hubungan manusia dengan manusia, alam, serta hubungan manusia dengan sang pencipta. al-Qur'an terdiri dari 114 surah, 6.236 ayat yang dihimpun menjadi 30 juz.

3. *Ma'na Cum Maghza*

Ma'na cum maghza ialah salah satu pendekatan pada era modern yang dikemukakan Oleh DR. PHIL. Sahiron Syamsuddin. Merupakan penafsiran yang menjadikan makna asal literal (makna historis, tersurat) sebagai langkah awal untuk memahami pesan utama dalam teks. Sahiron Syamsuddin memaknai *ma'na cum maghza* dengan pendekatan yang menekankan pada pencarian ataupun penggalian makna, *cum* merupakan sinonim dari *cumming* dan berasal dari *come*, kemudian *maghza* dimaknai

¹¹ Atabik Ali A Zuhdi Muhdlorv, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003, hlm. 1870.

sebagai pengambilan pesan utama historis dan signifikansi yang dimaksud adalah konteks masa kini.¹²

E. Penelitian Relevan

Literatur yang penulis temukan tidak sedikit tulisan yang membahas tentang *maisir*. Literatur yang penulis temukan berupa jurnal, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Oleh karena itu, penulis mencantumkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait penelitian penulis sebagai berikut:

Dewi Laela Hilyatin, Larangan *maisir* dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan perekonomian, Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. *Maisir* secara harfiah bermakna mendapatkan sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa bekerja keras. Sesuatu hal yang mengandung unsur judi, permainan berisiko atau taruhan dalam Al-Quran Istilah lain yang digunakan adalah kata *azlām* yang berarti praktek perjudian. Senada dengan makna di atas *maisir* adalah bentuk permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.¹³

Muhammad Reyhan Givani Hendrasjah, "Dampak Berjudi Dalam Pandangan Islam", Jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam, Fakultas

¹² Nahrul Pintoko Aji, "Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer :Pendekatan *Ma'na Cum Maghza* Oleh. Sahiron Syamsuddin, MA", (*Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2022), hlm. 254

¹³ Dewi Laela Hilyatin, "*Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Perekonomian*," *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni 2021), h 26-27

Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang menjelaskan *maisir* sebagai memperoleh sesuatu atau keuntungan tanpa mengerahkan usaha atau tanpa mengerahkan usaha. Frasa lain yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah *azlam*, yang mengacu pada tindakan perjudian. Menurut definisi, *maisir* adalah permainan di mana satu pihak memikul tanggung jawab yang lain.¹⁴

Fauzi Firmansyah, makna *maisir* dalam al-qur'an dan hubungannya dengan judi online, skripsi ilmu al-qur'an dan tafsir IAIN curup. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa *maisir* dan judi online dapat memiliki hubungan karena istilah "*maisir*" mencakup segala bentuk perjudian atau permainan yang melibatkan taruhan, termasuk judi online. *Maisir* dalam Islam telah diharamkan karena dianggap sebagai praktik yang bisa melibatkan melalaikan waktu, menghabiskan uang, bisa menimbulkan keributan, menimbulkan permusuhan diantara sesama ketidakpastian, spekulasi, dan dapat menimbulkan kerugian finansial bagi individu yang terlibat.¹⁵

Muhammad Zhaki Ramadhan, dampak judi *online* terhadap perekonomian keluarga dikalangan masyarakat kelurahan bumi harapan kecamatan bacukiki kota parepare, Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, IAIN Parepare 2024. Skripsi

¹⁴ Muhammad Reyhan Givani Hendrasjah, Radea Yuli A. Hambali, "*Dampak Berjudi dalam Pandangan Islam*", Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Gunung Djati Conference Series, Volume 19 (2023).

¹⁵ Fauzi Firmansyah, *Makna Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Hubungannya Dengan Judi Online*, Skripsi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir IAIN Curup, 2024.

tersebut menjelaskan faktor penyebab judi *online*, salah satu yang menjadi penyebab judi online adalah faktor lingkungan dimana masyarakat akan terjerumus karena ajakan dan sifat rasa penasaran, dan juga dari segi persoalan ekonomi juga menjadi penyebab karena sebagian masyarakat masih dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan tiap harinya. Dan dampak judi online memperburuk secara finansial perekonomian keluarga. Melakukan judi online sangat berdampak buruk terhadap perekonomian keluarga dan juga kerharmonisan dalam rumah tangga mulai menurun, sehingga dapat berujung perceraian.¹⁶

Mengutip kajian penelitian yang terdahulu maka terdapat pula perbedaan penelitian yang saya lakukan yaitu dimana saya akan membuat masyarakat sadar akan dampak dan bahaya yang ditimbulkan dari judi itu sendiri melalui tulisan ini baik itu bagi kalangan anak-anak, remaja dan juga orang dewasa dan juga akan menerangkan secara jelas makna *maisir* menurut studi analisis *ma'na cum maghza*, Jadi jelas yang membedakan dengan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah dari metode yang digunakan yakni metode tafsir *ma'na cum maghza*, belum ada yang mengupas ayat-ayat tentang *maisir* dengan pendekatan terbaru yang dikemukakan DR.

¹⁶ Muhammad Zhaki Ramadhan, “Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”, Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, IAIN Parepare 2024.

PHIL. Sahiron Syamsuddin ini. Dan fokus ayat yang akan ditelaah yaitu QS. al-Mā'idah ayat 90-91.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan diangkat menjadi sebuah skripsi, oleh karena itu penting kiranya peneliti memberikan gambaran secara umum, hal ini diperlukan agar pembahasannya tidak melebar dan mudah dipahami. Penelitian ini akan terdiri dari lima bab, sub perbab yang tersusun sebagai berikut :

Bab I : Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, penelitian relevan dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan landasan teori pada bab ini berisikan definisi *maisir*, klasifikasi *maisir* dalam QS. Al-Mai'dah ayat 90-91 dan *ma'na cum maghza*.

Bab III : Metode penelitian, yang berisi penjelasan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Analisis pendekatan *ma'na cum maghza* terhadap QS. Al-Mai'dah ayat 90-91. Berupa makna historis (*ma'na at-tarikhi*), signifikansi fenomenal historis (*al-maghza-tarikhi*), signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghza al-mutaharrik al-mu'asir*) dalam penafsiran QS. Al-Mai'dah ayat 90-91.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran.